



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0053 /PM.00.02/K.SN-18/05/2024

25 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran

data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 10 ayat (2)

Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :

- a. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - a1. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - a2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - b. Memudahkan Pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
2. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai pada tanggal 31 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 23 September 2024.
 3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk:
 - a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b. Aksesibilitas Pemilih ke TPS; termasuk kelompok rentang (disabilitas dan lansia)
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. Aspek geografis setempat;
 - e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara; dan
 - f. Memperhatikan bilangan jumlah pemilih pada wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih menggunakan fasilitas form pindah memilih.

4. Dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Nellyati, S.Hum. M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.